



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

- c. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo5 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara LN 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pada Jabatan Struktural yang di emban.
2. Melakukan Sosialisasi pada Bagian yang terkait.
3. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1
4. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian yang terkait
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menghasilkan sebuah inovasi dalam menuju perubahan yang lebih baik dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 7/Hk.03.2/5201/2022 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung


Pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
★ M. Herry Widjaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
BARAT NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lalu Suherman, SH., MH.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Yessy Iriene Puturuhi, SE., M.Ak.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Fahrizal Imanuddin, SH.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan Data dan Informasi
4.	Kiagus Novian Pribadi, ST.	Kasubag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator Perubahan di Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
5.	Muhamad Herry Widjaya, SH.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6.	Reisha Aulia Bakary, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Agen Perubahan

Ditetapkan di Gerung  
Pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,  
  
★ M. Herry Widjaya

